



BUPATI KOTABARU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU

NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG

IZIN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang :
- a. bahwa menara telekomunikasi sebagai salah satu infrastruktur pendukung dalam penyelenggaraan telekomunikasi harus dapat digunakan secara efisien, efektif dan bangunannya mengutamakan keamanan serta estetika lingkungan;
 - b. bahwa seiring dengan berkembangnya teknologi dan meningkatnya penggunaan alat-alat telekomunikasi oleh masyarakat bertambah pula jumlah pendirian menara telekomunikasi di daerah dari berbagai operator selular;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 pada lampiran huruf (y) pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan memberikan izin terhadap pendirian menara telekomunikasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Menara Telekomunikasi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Dati II Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Dati II Kotabaru Tahun 1991 Nomor 02 Seri C);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 07 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2005 Nomor 07);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 08 Tahun 2005 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2005 Nomor 08);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2007 Nomor 19);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 08 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 01);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 02);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 04);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU

dan

BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Bupati adalah Bupati Kotabaru.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
5. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
6. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
7. Menara telekomunikasi adalah menara yang didirikan di atas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dan selanjutnya disebut bangunan menara dengan struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
8. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara yang menyelenggarakan kegiatan telekomunikasi.

9. Penyedia menara adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
10. Pengelola menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
11. Penyedia jasa konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
12. Izin prinsip adalah surat izin yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk menyatakan suatu kegiatan secara prinsip diperkenankan untuk diselenggarakan atau beroperasi.
13. Izin gangguan adalah surat izin yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk menyatakan suatu kegiatan dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha atau kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
14. Izin mendirikan bangunan menara yang selanjutnya disebut IMB Menara adalah surat izin yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk menjadi dasar mendirikan bangunan menara dalam rangka pemanfaatan ruang.
15. Penangkal Petir adalah peralatan penangkal petir berupa logam runcing dengan kabel konduktor yang dialirkan kedalam bumi melalui batang pbumian dengan maksud agar arus listrik negatif yang berada di bagian bawah awan akan menarik muatan listrik positif dari tanah sehingga tidak mengakibatkan sambaran petir mengenai bangunan yang ada di sekitarnya dan membahayakan bagi makhluk hidup di sekitarnya.
16. Pemasangan Genzet adalah izin menempatkan mesin pembangkit listrik sendiri yang tidak berhubungan dengan transmisi nasional untuk membangkitkan tenaga listrik bagi pemenuhan daya untuk transmisi menara, yang dapat menyebabkan terganggunya ketertiban lingkungan.
17. Standar Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat SNI, adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan berlaku secara nasional.

18. Penyidikan adalah serangkaian tindakan oleh penyidik untuk mencari serta bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perizinan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengaturan Izin Menara Telekomunikasi dimaksudkan sebagai sarana bagi pemerintah daerah untuk:
 - a. mewujudkan bangunan menara yang fungsional sesuai dengan tata ruang daerah serasi dan selaras dengan lingkungannya;
 - b. menciptakan tertib penyelenggaraan bangunan menara;
 - c. menjamin keandalan teknis bangunan menara dari segi keselamatan, kesehatan dan kenyamanan masyarakat sekitar;
 - d. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan menara telekomunikasi.
- (2) Izin menara telekomunikasi bertujuan untuk mengendalikan menara telekomunikasi di daerah dalam bentuk mengatur, menjaga serta melindungi objek-objek lain yang dapat terganggu oleh keberadaan menara telekomunikasi.

BAB III

MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Penyedia Menara Telekomunikasi

Pasal 3

- (1) Menara telekomunikasi dapat disediakan oleh BUMN, BUMD, badan usaha swasta nasional dan/atau koperasi.
- (2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat penyelenggara telekomunikasi atau bukan penyelenggara telekomunikasi.
- (3) Perencanaan dan Pembangunan menara harus dikerjakan oleh penyedia jasa konstruksi nasional.

- (4) Penyedia menara yang akan membangun menara, diharuskan menyiapkan konstruksi bangunan menara yang dapat menampung dan digunakan minimal oleh 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi atau lebih.

Bagian Kedua

Penggunaan Menara Bersama

Pasal 4

Setiap bangunan menara telekomunikasi diperuntukkan untuk digunakan secara bersama-sama oleh beberapa penyelenggara telekomunikasi.

Bagian Ketiga

Bentuk dan Desain Menara

Pasal 5

- (1) Setiap pembangunan menara telekomunikasi yang merupakan bagian dari bangunan non gedung harus memperhatikan bentuk dan desain menara telekomunikasi.
- (2) Bentuk Menara Telekomunikasi diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu :
 - a. Menara Tunggal (Monopole); dan
 - b. Menara Rangka.
- (3) Desain Menara Telekomunikasi diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu :
 - a. Menara Kamuflase; dan
 - b. Menara Non Kamuflase.
- (4) Bentuk dan desain Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) didasarkan pada masterplan menara Telekomunikasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang bentuk dan desain Menara Telekomunikasi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Penempatan Antena di Atas Gedung

Pasal 6

Penyelenggara Telekomunikasi dapat menempatkan:

- a. antena di atas gedung, dengan ketinggian sampai dengan 6 (enam) meter dari permukaan atap bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan, dan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antena; dan/atau

- b. antena yang melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya, sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antena.

Bagian Kelima

Kelaikan Fungsi Bangunan Menara Telekomunikasi

Pasal 7

- (1) Kelaikan fungsi bangunan menara yang berdiri di atas tanah dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun.
- (2) Kelaikan fungsi bangunan yang menjadi satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang bangunan gedung.

Bagian Keenam

Penataan Bangunan Menara Telekomunikasi

Paragraf 1

Titik Bangunan Menara Telekomunikasi

Pasal 8

- (1) Penempatan titik bangunan menara telekomunikasi dibagi dalam wilayah dengan memperhatikan potensi ruang yang tersedia serta kepadatan pemakai jasa telekomunikasi dengan memperhatikan kaidah penataan ruang, tata bangunan, estetika dan keamanan lingkungan serta kebutuhan telekomunikasi pada umumnya termasuk kebutuhan luasan area menara telekomunikasi.
- (2) Wilayah persebaran titik menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi menjadi beberapa Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP).
- (3) Pembagian Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan pembagian sistem perkotaan dan perdesaan.
- (4) Bupati menunjuk dinas terkait untuk melaksanakan pembagian Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (5) Pembagian Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan mengkoordinasikannya kepada para stakeholder yang terkait.

Paragraf 2

Lokasi Penempatan Bangunan Menara

Pasal 9

- (1) Dalam penentuan lokasi pembangunan menara wajib tunduk pada :
- a. rencana tata ruang wilayah daerah;
 - b. rencana detail tata ruang wilayah daerah;
 - c. rencana tata bangunan dan lingkungan; dan
 - d. aspek keamanan dan kepentingan umum.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mengatur mengenai penentuan lokasi pembangunann menara, maka penentuannya berdasarkan pada rekomendasi dari tim penilai perizinan menara telekomunikasi daerah dengan tetap memperhatikan pedoman bidang penataan ruang.

Bagian Ketujuh

Pendirian Bangunan Menara Pada Kawasan Permukiman

Pasal 10

- (1) Pembangunan menara pada kawasan permukiman harus disertai data teknis bahwa menara tersebut memang harus ditempatkan pada kawasan dimaksud.
- (2) Pembangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan tertulis dari warga setempat.

Bagian Kedelapan

Zona Bebas Menara

Pasal 11

- (1) Pemerintah daerah menetapkan lokasi-lokasi yang dianggap penting untuk tidak ada bangunan menara yang selanjutnya disebut zona bebas menara.
- (2) Zona-zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam rencana tata ruang wilayah daerah, dan/atau rencana detail tata ruang wilayah daerah dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan yang bersangkutan.

- (3) Penetapan zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membatasi hak masyarakat untuk mendapatkan layanan telekomunikasi pada zona tersebut.
- (4) Dalam hal rencana rencana tata ruang wilayah daerah, rencana detail tata ruang wilayah daerah, dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum mengatur mengenai zona bebas menara, maka penentuan lokasi berdasarkan pada rekomendasi dari tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Bagian Kesembilan

Tim Penilai Perizinan Menara Telekomunikasi Daerah

Pasal 12

- (1) Bupati membentuk tim penilai perizinan menara telekomunikasi daerah yang selanjutnya disebut TP2MTD.
- (2) TP2MTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil terdiri atas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah yang terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, uraian tugas, dan mekanisme pelaksanaan tugas TP2MTD ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV

PERSYARATAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Pasal 13

- (1) Setiap menara telekomunikasi harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan menara.
- (2) Persyaratan administratif menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan menara, rekomendasi dari instansi berwenang, izin prinsip, izin gangguan dan IMB menara.
- (3) Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan menara dan sarana pendukung menara.

Bagian Kedua
Persyaratan Administratif

Paragraf 1

Status Hak Tanah dan Bangunan

Pasal 14

- (1) Status hak atas tanah harus jelas dan dapat dibuktikan secara otentik dalam bentuk akta notaris.
- (2) Terhadap adanya gugatan status hak atas tanah dikemudian hari, pemberi izin tidak dalam kapasitas keterlibatan atas keputusan pemberian izin.

Pasal 15

- (1) Status hak atas bangunan menara adalah orang atau badan yang bertanggungjawab penuh atas bangunan menara.
- (2) Bentuk status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. perseorangan harus dibuktikan dengan identitas kependudukan; atau
 - b. badan harus dibuktikan dengan akta pendirian usaha.

Paragraf 2

Rekomendasi Instansi Berwenang

Pasal 16

- (1) Apabila pembangunan menara yang berada di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu, harus mendapat rekomendasi dari instansi terkait.
- (2) Instansi yang berwenang memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang telekomunikasi khusus untuk :
 1. Pembangunan menara yang berada di kawasan Bandar udara/pelabuhan;
 2. Pembangunan menara yang berada di kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP); dan/atau
 3. Pembangunan menara yang ketinggiannya lebih dari 92 m (sembilan puluh dua meter) dari permukaan tanah.
 - b. Pejabat yang berwenang khusus untuk pembangunan menara yang berada di kawasan hutan lindung/milik negara;

- c. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang cagar budaya dan instansi yang terkait khusus untuk pembangunan menara yang berada di kawasan cagar budaya;
 - d. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang pariwisata khusus untuk pembangunan menara yang berada di kawasan pariwisata.
- (3) Rekomendasi untuk kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pertahanan dan keamanan negara.

Paragraf 3

Izin Prinsip

Pasal 17

- (1) Izin Prinsip harus diajukan dan diperoleh sebelum dilakukan pendirian bangunan menara telekomunikasi dan sebelum diperoleh izin-izin lain terkait dengan pendirian bangunan menara telekomunikasi.
- (2) Izin Prinsip belum dapat dijadikan dasar untuk pelaksanaan kegiatan operasional menara.
- (3) Izin Prinsip merupakan pertimbangan pendirian bangunan menara berdasarkan aspek teknis, politis, dan sosial budaya sebagai dasar pemberian izin gangguan dan izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi.

Paragraf 4

Izin Gangguan

Pasal 18

- (1) Izin gangguan harus diajukan dan diperoleh untuk kegiatan operasional menara.
- (2) Pemberian izin gangguan dikenakan retribusi.
- (3) Izin gangguan dan retribusi izin gangguan mengikuti ketentuan dalam peraturan yang mengatur tentang izin gangguan dan retribusi izin gangguan.
- (4) Penyedia yang mendirikan bangunan menara pada titik yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak dikenakan retribusi izin gangguan.

Paragraf 5

Izin Mendirikan Bangunan Menara

Pasal 19

- (1) Izin Mendirikan Bangunan Menara diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik menara telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
- (2) Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Menara dikenakan retribusi.
- (3) Izin Mendirikan Bangunan Menara dan retribusinya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Daerah tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Bagian Ketiga

Persyaratan Teknis

Paragraf 1

Tata Bangunan

Pasal 20

Persyaratan teknis tata bangunan terdiri dari :

- a. gambar rencana teknis bangunan menara meliputi situasi, denah, tampak, potongan dan detail serta perhitungan struktur;
- b. rincian anggaran biaya pembangunan menara dari konsultan perencanaan yang sah;
- c. rencana penempatan antena menara (*call planning*); dan
- d. rencana penempatan antena menara sebagaimana dimaksud pada huruf c dijadikan dasar untuk penetapan pola persebaran menara.

Paragraf 2

Kendala Bangunan Menara

Pasal 21

Persyaratan teknis berpedoman pada SNI atau standar baku yang berlaku secara internasional serta tertuang dalam bentuk dokumen teknis sebagai berikut :

- a. spesifikasi teknis pondasi menara meliputi data penyelidikan tanah, jenis pondasi, dan jumlah titik pondasi, termasuk geoteknik tanah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

- b. spesifikasi teknis struktur atas menara, meliputi beban tetap (beban sendiri dan beban tambahan), beban sementara (angin dan gempa), beban khusus, beban maksimum menara yang diizinkan, sistem konstruksi, ketinggian menara dan proteksi terhadap petir.

Paragraf 3

Sarana Pendukung Menara

Pasal 22

Sarana pendukung menara telekomunikasi terdiri dari :

- a. penangkal petir;
- b. pentanahan (*grounding*);
- c. catu daya atau pemasangan genzet;
- d. lampu halangan penerbangan (*aviation obstruction light*);
- e. marka halangan penerbangan (*aviation obstruction marking*); dan
- f. pagar pengaman.

BAB V

PERIZINAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

- (1) setiap orang atau badan yang mendirikan menara telekomunikasi wajib memiliki izin.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangannya kepada Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang perizinan terpadu.

Bagian Kedua

Syarat Perizinan

Pasal 24

- (1) Dalam mengajukan permohonan izin wajib melampirkan :
 - a. dokumen persyaratan administratif dan teknis menara telekomunikasi;
 - b. kartu tanda penduduk bagi pemohon perorangan;
 - c. akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Departemen Hukum dan HAM;

- d. apabila pengajuan dikuasakan kepada orang lain wajib menyertakan surat diatas kertas bermaterai cukup;
 - e. dokumen lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - f. surat pernyataan tentang peruntukkan rencana penggunaan menara secara bersama;
 - g. perjanjian kerja sama penggunaan menara bersama antara operator yang akan menggunakan menara yang akan dibangun dengan operator yang lain jika sudah ada dan jika belum ada wajib menyusul untuk dilampirkan dalam waktu 7 hari setelah tanggal perjanjian dibuat;
 - h. melampirkan bukti jenis alat penangkal petir yang dipasang berdasarkan standar keamanan secara teknis;
 - i. persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara apabila menara dibangun dikawasan permukiman;
 - j. mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran;
 - k. manandatangani fakta integritas;
 - l. membuat pernyataan tentang :
 - 1) kebenaran dan sahnyanya dokumen yang diajukan;
 - 2) akan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3) bersedia membongkar bangunan menara dalam hal adanya kebijakan pemerintah dan/atau pemerintah daerah terkait penataan ruang nasional/daerah yang bersifat resmi.
- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, paling sedikit memuat :
- a. nama penanggung jawab usaha/kegiatan;
 - b. nama perusahaan;
 - c. alamat perusahaan;
 - d. bidang usaha/kegiatan;
 - e. lokasi kegiatan;
 - f. nomor telepon perusahaan;
 - g. wakil perusahaan yang dapat dihubungi; dan
 - h. ketersediaan sarana dan prasarana teknis yang diperlukan dalam menjalankan usaha.

Bagian Ketiga Mekanisme Perizinan

Pasal 25

- (1) Permohonan izin diajukan secara tertulis, ditujukan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang perizinan terpadu.
- (2) Permohonan dan lampiran dokumen diperiksa oleh TP2MTD.
- (3) Bentuk surat permohonan dan tata cara pengajuan izin diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Jangka Waktu Penyelesaian Perizinan

Pasal 26

- (1) Proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) paling lama diselesaikan dalam kurun waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pengajuan permohonan izin.
- (2) Apabila dalam pemeriksaan ditemukan ketidaklengkapan dokumen, Ketua TP2MTD melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang perizinan terpadu wajib memberitahukan kepada pemohon izin selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak berakhirnya masa pemeriksaan.
- (3) Pemohon izin dalam kurun waktu 3 (tiga) hari sejak menerima pemberitahuan harus sudah melengkapi kekurangan atau ketertinggalan dokumen.
- (4) Pemeriksaan lanjutan dilakukan selama 3 (tiga) hari sejak batas akhir dari kurun waktu melengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 27

- (1) Apabila dalam pemeriksaan lanjutan ditemukan kejanggalan atau ketidakjelasan dokumen yang dilampirkan, TP2MTD wajib melakukan pembuktian kualifikasi dokumen dan atau meneliti secara langsung kepada objek yang terkait dengan dokumen yang dianggap janggal atau tidak jelas keabsahannya.
- (2) Pembuktian kualifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya kejanggalan atau ketidakjelasan dokumen dan dibuatkan Berita Acara hasil pemeriksaan dan melakukan pembuktian langsung.

- (3) Apabila terbukti dari pemeriksaan langsung atas pembuktian kualifikasi dokumen terjadi pelanggaran hukum, proses dihentikan dan dibuatkan berita acara sebagaimana hasil temuan dalam proses pembuktian langsung.
- (4) TP2MTD berhak melanjutkan hasil temuannya dengan menyerahkan hasil temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Perizinan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil berkewajiban untuk menindaklanjuti hasil temuan dan memprosesnya sesuai dengan jabatan dan kewengannya yang dimilikinya.

Pasal 28

- (1) Izin prinsip diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak batas akhir waktu pemeriksaan lanjutan dan selama tidak ada pembuktian kualifikasi dokumen dan dinyatakan dokumen telah selesai diperiksa dan sesuai serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
- (2) TP2MTD wajib membuat berita acara hasil pemeriksaan sebagai dasar dikeluarkannya izin prinsip dan izin lainnya oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Izin gangguan dan Izin Mendirikan Bangunan Menara penyelesaiannya mengikuti waktu yang ditentukan dalam peraturan yang mengatur tentang Izin Gangguan dan Izin Mendirikan Bangunan.
- (4) Dalam penyelesaian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak perlu lagi mengajukan persyaratan sebagaimana disebutkan dalam peraturan tentang Izin Gangguan dan Izin Mendirikan Bangunan, tapi cukup dengan perolehan Izin Prinsip yang telah diberikan terlebih dahulu sebelum izin lainnya.

Bagian Kelima

Masa Berlaku Izin

Pasal 29

- (1) Masa berlaku Izin Prinsip adalah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin Gangguan dan Izin Mendirikan Bangunan Menara masa berlakunya mengikuti ketentuan dalam peraturan tentang Izin Gangguan dan Izin Mendirikan Bangunan.

Bagian Keenam

Perubahan Izin

Pasal 30

- (1) Setiap pemegang izin menara wajib mengajukan permohonan perubahan izin dalam hal melakukan perubahan yang berdampak pada bertambah/berkurangnya bangunan dan/atau peningkatan gangguan dari sebelumnya sebagai akibat dari :
 - a. perubahan sarana usaha;
 - b. penambahan kapasitas usaha; dan/atau
 - c. perluasan lahan dan bangunan usaha.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan penggunaan ruang di sekitar lokasi usahanya setelah diterbitkan Izin Gangguan dan tidak menimbulkan gangguan lingkungan/masyarakat sekitar, pemegang izin tidak wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Gangguan.
- (3) Dalam hal terjadi penambahan atau pengurangan bangunan di sekitar lokasi usahanya setelah diterbitkan Izin Gangguan pemegang izin wajib mengajukan permohonan perubahan IMB Menara.

BAB VI

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN MENARA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 31

- (1) Pelayanan perizinan menara mengedepankan hak dan kewajiban antara pemohon izin dan pejabat/petugas pelaksana bidang perizinan.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah Bidang Perizinan Pelayanan Terpadu wajib membuat standar pelayanan minimal dalam perizinan menara.
- (3) Dalam membuat standar pelayanan minimal berpegang pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tata Perilaku Penyelenggaraa Pelayanan

Pasal 32

Tata perilaku penyelenggara pelayanan perizinan menara diatur dalam peraturan daerah tentang standar pelayanan publik.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Pemohon Izin

Pasal 33

- (1) Pemohon izin berhak atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Apabila dalam mengajukan permohonan izin, pejabat dan/atau petugas tidak memperlakukan pemohon sebagaimana ketentuan yang berlaku, pemohon berhak dan berkewajiban untuk :
 - a. menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan; dan
 - b. mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai mekanisme yang berlaku.
 - c. memperoleh kompensasi apabila terbukti kebenarannya; dan
 - d. memberikan saran untuk perbaikan pelayanan.
- (3) Apabila pengaduan yang dilakukan oleh pemohon izin tidak mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya, pemohon dapat melaporkannya kepada pihak Komisi Pelayanan Publik dan Badan Pengawas Internal Kabupaten.
- (4) Pemohon izin wajib mentaati semua ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban Penyedia/Pengelola Menara

Pasal 34

Penyedia dan/atau pengelola menara berkewajiban untuk :

- a. melakukan pemeriksaan berkala minimal dalam batas waktu satu tahun terhadap bangunan dan fasilitas sarana pendukungnya;
- b. melakukan uji ulang kekuatan struktur bangunan menara telekomunikasi minimal setiap 3 (tiga) tahun melalui konsultan jasa pengujian bangunan atau instansi pemerintah yang membidangi uji kelayakan bangunan;
- c. melakukan langkah-langkah penanganan gangguan yang muncul atas kegiatan usahanya dengan segera dan dinyatakan secara jelas dalam dokumen lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. mengasuransikan dan membayar tanggungan premi asuransi jiwa dan harta benda warga yang rumahnya berada dalam jarak ketinggian menara;
- e. menunjang program kesehatan masyarakat pada lingkungan menara dengan memberikan kontribusi pada pelayanan puskesmas setempat berupa asupan vitamin penunjang daya tahan tubuh;
- f. memberikan ganti kerugian secara langsung kepada seseorang yang bukan penerima jaminan asuransi yang mengalami kerugian akibat patah, roboh/ambruk bangunan menara atau terkena arus listrik akibat sambaran petir yang berimbas pada lingkungan sekitar menara;
- g. melakukan konsolidasi dengan warga minimal 1 (satu) kali dalam 1 tahun terkait dengan keberadaan menara;
- h. memelihara kebersihan dan ketertiban lingkungan sekitar menara;
- i. membayar retribusi sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah yang diatur dalam peraturan daerah tentang retribusi daerah;
- j. memasang identitas menara berupa papan pengumuman ditembok menara yang berisi tulisan :
 - 1) nama penyedia menara dan identitas perizinan menara;
 - 2) lokasi dan koordinat menara;
 - 3) tinggi menara;
 - 4) tahun pembuatan/pemasangan menara;
 - 5) penyedia jasa konstruksi;
 - 6) beban maksimum menara; dan
 - 7) nomor telpon/Hp pengawas dari penyedia menara dan pengawas dari Tim Pengendalian Menara Telekomunikasi Daerah.

Pasal 35

Penyedia wajib melakukan perbaikan struktur bangunan menara atau pembangunan ulang menara dalam hal :

- a. keadaan khusus berupa darurat/pasca bencana alam dan/atau perubahan struktur alam; dan/atau
- b. terjadi kemiringan atau menara dalam keadaan labil.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Paragraf 1

Warga Yang Tinggal Dalam Jarak Ketinggian Menara

Pasal 36

Warga yang tinggal dalam jarak ketinggian menara berhak untuk:

- a. mendapatkan bukti berupa surat jaminan asuransi jiwa dan harta benda serta hal lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 35.
- b. apabila warga berkeinginan mengundang pemilik/penyedia menara dalam hal rapat warga yang berkaitan langsung dengan keberadaan menara, untuk hal tersebut :
 - 1) undangan warga kepada penyedia, dikoordinasikan dengan Kepala Desa/Lurah setempat.
 - 2) Kepala Desa/Lurah setempat wajib memberitahukan kepada Tim Pengendalian Menara Telekomunikasi Daerah.

Paragraf 2

Kewajiban Warga Sekitar Menara

Pasal 37

Warga yang tinggal disekitar menara berkewajiban untuk :

- a. turut serta menjaga dan mengamankan menara dari ancaman tindakan yang membahayakan keberadaan menara;
- b. menjauhkan anak-anak untuk tidak bermain disekitar menara;
- c. melaporkan perihal yang penting terkait bangunan menara kepada pejabat berwenang; dan
- d. tidak melakukan tindakan anarkis dalam persoalan kesepakatan kompensansi dan harus berdasarkan diplomasi dan kewajaran serta berdasarkan jalur hukum yang sah jika terjadi pelanggaran hukum dalam perjanjian yang telah disepakati.

BAB VIII

PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian terhadap perizinan Menara Telekomunikasi di daerah.

- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pungutan retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (3) Bupati membentuk tim pengendalian menara Telekomunikasi daerah yang selanjutnya disebut TPMTD terdiri dari pejabat dari dinas terkait dan Kepala desa/lurah setempat untuk melakukan pengendalian terhadap keberadaan menara Telekomunikasi di daerah termasuk pengawasan dan pemeriksaan berkala.
- (4) Pengawasan dan pemeriksaan berkala dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun dalam rangka meningkatkan rasa aman, nyaman, dan tenteram bagi masyarakat di sekitar lokasi bangunan menara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, uraian tugas, dan mekanisme pelaksanaan tugas TPMTD ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 39

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berhak memberikan sanksi terhadap penyedia/pengelola menara yang tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. pemutusan aliran listrik;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pencabutan izin;
 - h. pembokaran bangunan; dan
 - i. pemulihan fungsi ruang.
- (3) Tata cara pemberian sanksi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 40

Pejabat/petugas yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

Penyedia/pengelola menara yang tidak mengoperasikan menaranya sebagaimana mestinya dalam waktu 3 (tiga) tahun, harus melakukan pembokaran bangunan dan pemulihan fungsi ruang kecuali ada permohonan penundaan operasional dalam kurun waktu dimaksud.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 42

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pengawai Negeri Sipil (PPNS).
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf (e);
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidik dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 23 ayat (1) dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan maksimal selama 6 (enam) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda dimaksud ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan harus disetorkan ke kas Negara.

Pasal 44

Diancam hukum pidana, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana umum dan atau khusus terhadap barang siapa yang melakukan tindakan sebagai berikut :

- a. penyedia/pengelola menara melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 35;
- b. pemalsuan data yang wajib dilampirkan untuk pengajuan permohonan izin menara telekomunikasi atau laporan pemeriksaan;
- c. penggelapan atas dokumen yang sudah diserahkan sebagai persyaratan pengajuan izin;
- d. melakukan/pembocoran rahasia atau dokumen yang menurut peraturan perundang-undangan wajib dirahasiakan;
- e. memberikan informasi yang menyesatkan;
- f. menyalahgunakan kewenangan jabatan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pelayanan; dan
- g. menerima dan/atau memberi uang atau barang yang berkaitan dengan pelayanan dan pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Terhadap menara yang sudah berdiri sebelum diberlakukan ketentuan Peraturan Daerah ini, paling lambat 3 (tiga) bulan wajib mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 46

- (1) Izin Prinsip, Izin Gangguan, dan IMB Menara yang diterbitkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku dan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat dalam kurun waktu 6 bulan.
- (2) Izin Prinsip yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini sudah habis masa berlakunya dan belum dilaksanakan pembangunan menara, wajib diperpanjang masa berlakunya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Izin Prinsip Menara yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, sudah habis masa berlakunya, dan sudah dilaksanakan pembangunan menara tidak perlu diperpanjang masa berlakunya.

Pasal 47

- (1) Permohonan Izin Prinsip, Izin Gangguan, dan IMB Menara yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan sudah dibahas dan/atau diadakan cek lapangan oleh Tim, tata cara penolakan dan pemberian izinya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Permohonan Izin Prinsip, Izin Gangguan, dan IMB Menara yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum diadakan cek lapangan oleh Tim, kepada pemohon izin diharuskan untuk menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan mengenai penolakan atau pemberian Izin Prinsip, Izin Gangguan, dan IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 13 Juli 2012

BUPATI KOTABARU,

H. IRHAMI RIDJANI

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 13 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

H. SURIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2012 NOMOR 15

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 15 TAHUN 2012
TENTANG
IZIN MENARA TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Pendirian menara telekomunikasi di Kabupaten Kotabaru merupakan bagian dari pertumbuhan industri telekomunikasi di tingkat Nasional dan menjadi bagian dari perkembangan daerah Kabupaten kotabaru khususnya untuk berbagai kepentingan penunjang pertumbuhan diberbagai sektor pembangunan dan secara khusus sebagai penunjang pertumbuhan sektor ekonomi di Kabupaten Kotabaru.

Penggunaan operator seluler bagi masyarakat adalah hal yang tidak dapat ditiadakan seiring dengan kemajuan teknologi dewasa ini, semua aktivitas masyarakat telah mulai ketergantungan dengan operasional seluler, dan sebagai implikasinya berdirilah menara-menara operator seluler di daerah sebagai sarana pendukung pertelekomunikasian di daerah.

Keberadaan menara di daerah bukanlah tanpa mengakibatkan implikasi bagi berbagai bidang lainnya, jika bangunan-bangunan menara yang ada tidak diatur dengan baik keberadaannya dan meperhitungkan berbagai aspek lainnya seperti perhubungan udara dan keselamatan warga sekitar yang berada disekitar menara demikian pula aspek estetika penataan ruang di daerah.

Perlakuan yang tidak seimbang antara pemenuhan kepentingan industri telekomunikasi dengan mendirikan bangunan menara pada titik-titik yang tidak dapat dihindari ditengah hunian warga dapat menimbulkan gejala konfrontatif dengan warga sekitar, keseimbangan hak dan kewajiban merupakan langkah yang tepat untuk menghindari konflik dalam pembangunan di daerah.

Pemerintah daerah selaku organ pemerintah berkewajiban untuk mengatur dan menata daerahnya sehingga terbina kenyamanan dan ketertiban dalam nuansa pembangunan yang dinamis, oleh karena itu diperlukan sebuah aturan hukum yang menjadi payung bagi pembangunan pertelekomunikasian di daerah khususnya pendirian bangunan menara telekomunikasi.

Melalui peraturan daerah di bidang perizinan menara telekomunikasi pemerintah daerah mengendalikan dan menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban dari semua pihak baik itu stakehoulder maupun masyarakat luas.

Pada prinsipnya, materi Peraturan daerah ini pengaturan secara umum mengenai pendirian bangunan menara yang ada didalamnya terkait dengan aspek bangunan menara seperti kelaikan fungsi menara, pengelolaan menara, penggunaan menara bersama, zona larangan pembangunan menara dan bidang perizinannya yaitu mengatur mengenai mekanisme, persyaratan, masa berlakunya perizinan menara, tata cara perubahan perizinan menara, hak, kewajiban, dan larangan pemohon izin, jangka waktu penyelesaian perizinan menara.

Pertimbangan Pokok mengenai diaturnya hal tersebut adalah dalam rangka memberikan efektivitas dan efesiensi penerapan Peraturan Daerah ini jika kelak sudah diberlakukan. Diharapkan, begitu Peraturan Daerah ini disetujui menjadi Peraturan Daerah dan diundangkan dalam Lembaran daerah, maka Peraturan Daerah tersebut segera dilaksanakan.

Secara substansi, setiap penyedia atau pengelola menara, menara harus dilengkapi Izin Gangguan dan IMB menara, bagi penyedia atau pengelola yang tidak mematuhi peraturan daerah ini dikenakan sanksi pidana dan/atau denda, selain itu juga dikemukakan sanksi berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan perizinan, pembatalan perizinan, pembakaran bangunan, pemutusan aliran listrik, dan/atau pemulihan fungsi ruang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Peraturan Menkominfo No. 02/PER/M.KOMINFO/03/2008 (BNNo.7646 hal 17B-20B) tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi, yang mensyaratkan antara lain bahwa penyedia menara, pengelola menara atau kontraktor menara adalah badan usaha Indonesia yang seluruh modalnya atau kepemilikan sahamnya harus dimiliki oleh pelaku usaha dalam negeri.

Pasal 4

Penggunaan secara bersama peruntukan sebuah menara akan memberikan kepastian usaha bagi investor telekomunikasi selain itu akan memberikan suatu efesiensi dan efektivitas serta menghindari terjadinya persaingan usaha yang dapat membawa implikasi pada pendirian menara secara tidak tertib dan berlebihan dan menjadikan penataan ruang daerah tidak teratur dan bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan dibidang penataan ruang.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Pengamanan terhadap bahaya petir melalui system penangkal petir merupakan kemampuan bangunan menara untuk melindungi semua bagian bangunan menara, termasuk manusia di sekitarnya terhadap bahaya sambaran petir. Sistem Penangkal petir merupakan instalasi penangkal petir yang harus dipasang pada setiap bangunan menara yang karena letak, sifat geografis, bentuk, dan penggunaannya mempunyai resiko terkena sambaran petir.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Misalnya dalam lokasi pendirian menara yang sudah memiliki izin, pemegang izin akan menambah alat dan semacamnya dan alat tersebut tidak menimbulkan gangguan, maka pemegang izin tidak diwajibkan mengajukan perubahan Izin Gangguan. Tetapi, apabila penambahan alat dan semacamnya tersebut (misalnya genset) dan dapat menimbulkan gangguan baru, maka pemegang izin wajib mengajukan perubahan Izin Gangguan.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.